



BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA BARAT

LAPORAN TAHUNAN **PPIID**

BPTD KELAS II SUMATERA BARAT

2024_____

LAPORAN TAHUNAN PPID
BPTD KELAS II SUMATERA BARAT
2024

LATAR BELAKANG

Di era informasi digital saat ini, keterbukaan dan aksesibilitas informasi publik menjadi sangat penting untuk mendukung tata kelola yang transparan dan akuntabel. Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah yang berperan dalam pengelolaan transportasi darat di wilayah Sumatera Barat, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah. Salah satu upaya untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pada tahun 2023, PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat telah melakukan berbagai langkah strategis dalam memperkuat fungsi dan perannya sebagai fasilitator keterbukaan informasi publik. Laporan ini akan menguraikan berbagai inisiatif dan fasilitas yang telah disediakan oleh PPID untuk meningkatkan akses informasi kepada masyarakat, termasuk penggunaan media sosial, dan layanan pengaduan.

1. Fasilitas Informasi melalui Media Sosial: PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat telah memanfaatkan berbagai platform media sosial sebagai salah satu saluran utama dalam menyebarkan informasi kepada publik. Media sosial berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pembaruan terkini mengenai kebijakan, program, dan kegiatan BPTD, serta untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Dengan adanya akun resmi di platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, PPID dapat menjangkau audiens yang lebih luas dan mempercepat penyebaran informasi.
2. Layanan Pengaduan: Untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menyampaikan keluhan atau masukan dengan mudah, PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat telah menyediakan berbagai saluran layanan pengaduan. Layanan ini meliputi sistem pengaduan online, email, serta nomor telepon yang dapat dihubungi langsung. Tujuan dari fasilitas ini adalah untuk memberikan respon yang cepat dan efektif terhadap setiap pengaduan atau pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, serta untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan transportasi darat.

3. Komitmen terhadap Keterbukaan Informasi Publik: PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat berkomitmen untuk melaksanakan prinsip keterbukaan informasi publik dengan penuh tanggung jawab. Dalam rangka mendukung transparansi dan akuntabilitas, PPID telah menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan bahwa informasi yang disediakan kepada publik adalah akurat, relevan, dan tepat waktu. Komitmen ini juga mencakup pelatihan bagi staf dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta pemantauan berkala terhadap efektivitas saluran komunikasi yang ada.

Laporan ini akan menguraikan secara detail mengenai pelaksanaan dan pencapaian dari setiap aspek tersebut selama tahun 2023, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan berkelanjutan di masa depan. Dengan demikian, diharapkan bahwa PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat dapat terus meningkatkan layanan dan keterbukaan informasi publik guna memenuhi harapan masyarakat dan mendukung pengelolaan transportasi darat yang lebih baik.

REGULASI

A. Peraturan Undang-Undang :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat:

1. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; • Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik :
3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.



STRUKTUR ORGANISASI



STRUKTUR ORGANISASI PPID

BPTD KELAS II SUMATERA BARAT

PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat yang merupakan PPID Pelaksana UPT dipimpin oleh Kepala Balai. Di bawahnya terdapat:

1. Manajer Informasi dan Dokumentasi yang dijabat oleh Pejabat Struktural yang memiliki tugas pokok dan fungsi Ketatausahaan;
2. Pengelola Dokumentasi yang dijabat oleh Kasubbag Tata Usaha/Petugas yang membidangi Kehumasan/data/program informasi;
3. Petugas Informasi yang diampu oleh Petugas yang membidangi Kehumasan/program di lingkungan unit kerja.



TEKNOLOGI

項目	金額	金額	金額
1. 現金	100.00	100.00	100.00
2. 銀行	50.00	50.00	50.00
3. 有価証券	20.00	20.00	20.00
4. 固定資産	30.00	30.00	30.00
5. 流動負債	10.00	10.00	10.00
6. 固定負債	10.00	10.00	10.00
7. 純資産	10.00	10.00	10.00
8. 繰上金	10.00	10.00	10.00
9. 繰下金	10.00	10.00	10.00
10. 繰上金	10.00	10.00	10.00
11. 繰下金	10.00	10.00	10.00
12. 繰上金	10.00	10.00	10.00
13. 繰下金	10.00	10.00	10.00
14. 繰上金	10.00	10.00	10.00
15. 繰下金	10.00	10.00	10.00
16. 繰上金	10.00	10.00	10.00
17. 繰下金	10.00	10.00	10.00
18. 繰上金	10.00	10.00	10.00
19. 繰下金	10.00	10.00	10.00
20. 繰上金	10.00	10.00	10.00
21. 繰下金	10.00	10.00	10.00
22. 繰上金	10.00	10.00	10.00
23. 繰下金	10.00	10.00	10.00
24. 繰上金	10.00	10.00	10.00
25. 繰下金	10.00	10.00	10.00
26. 繰上金	10.00	10.00	10.00
27. 繰下金	10.00	10.00	10.00
28. 繰上金	10.00	10.00	10.00
29. 繰下金	10.00	10.00	10.00
30. 繰上金	10.00	10.00	10.00
31. 繰下金	10.00	10.00	10.00
32. 繰上金	10.00	10.00	10.00
33. 繰下金	10.00	10.00	10.00
34. 繰上金	10.00	10.00	10.00
35. 繰下金	10.00	10.00	10.00
36. 繰上金	10.00	10.00	10.00
37. 繰下金	10.00	10.00	10.00
38. 繰上金	10.00	10.00	10.00
39. 繰下金	10.00	10.00	10.00
40. 繰上金	10.00	10.00	10.00
41. 繰下金	10.00	10.00	10.00
42. 繰上金	10.00	10.00	10.00
43. 繰下金	10.00	10.00	10.00
44. 繰上金	10.00	10.00	10.00
45. 繰下金	10.00	10.00	10.00
46. 繰上金	10.00	10.00	10.00
47. 繰下金	10.00	10.00	10.00
48. 繰上金	10.00	10.00	10.00
49. 繰下金	10.00	10.00	10.00
50. 繰上金	10.00	10.00	10.00
51. 繰下金	10.00	10.00	10.00
52. 繰上金	10.00	10.00	10.00
53. 繰下金	10.00	10.00	10.00
54. 繰上金	10.00	10.00	10.00
55. 繰下金	10.00	10.00	10.00
56. 繰上金	10.00	10.00	10.00
57. 繰下金	10.00	10.00	10.00
58. 繰上金	10.00	10.00	10.00
59. 繰下金	10.00	10.00	10.00
60. 繰上金	10.00	10.00	10.00
61. 繰下金	10.00	10.00	10.00
62. 繰上金	10.00	10.00	10.00
63. 繰下金	10.00	10.00	10.00
64. 繰上金	10.00	10.00	10.00
65. 繰下金	10.00	10.00	10.00
66. 繰上金	10.00	10.00	10.00
67. 繰下金	10.00	10.00	10.00
68. 繰上金	10.00	10.00	10.00
69. 繰下金	10.00	10.00	10.00
70. 繰上金	10.00	10.00	10.00
71. 繰下金	10.00	10.00	10.00
72. 繰上金	10.00	10.00	10.00
73. 繰下金	10.00	10.00	10.00
74. 繰上金	10.00	10.00	10.00
75. 繰下金	10.00	10.00	10.00
76. 繰上金	10.00	10.00	10.00
77. 繰下金	10.00	10	

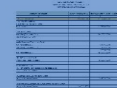
Pengumuman | 9 Agu 2024, 8.00



Berita | 31 Juli 2024, 14.15



Pengumuman | 31 Juli 2024, 13.39



Pengumuman | 31 Juli 2024, 20.49



📢 Pengumuman | 📅 31 Juli 2024, 13.58



Pengumuman | 18 Juli 2024, 14.56

📅 7 Agu 2024 🗨️ Siaran Pers



📅 5 Agu 2024 🗨️ Siaran Pers



30 Juli 2024 Siaran Pers

Publikasi BPTD Kelas II Sumatera Barat

BERITA KHUSUS (O)

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	SAHATUAN
381. Meningkatkan konktivitas transportasi darat dan teraman antarmoda transportasi	IKK1.1 Persentase pelaksanaan, kepatuhan angkutan jalan	Lokasi
	IKK1.2 Jumlah simpul transportasi nasional terlayani subditi angkutan antarmoda	
	IKK1.3 Jumlah terminal jalur darat dan terminal barang yang beroperasi	Lokasi
	IKK1.4 Jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda	Lokasi
382. Meningkatkan pelayanan transportasi darat	IKK1.5 Persentase pelaksanaan angkutan penyeberangan	%
	IKK2.3 Persentase pelaksanaan angkutan pelayanan Perintis (MSPM) di pelayanan SDP	%
384. Meningkatkan keselamatan transportasi darat	IKK4.1 Persentase pelanggaran jalan yang tidak terpangkas	%
	IKK4.2 Pelanggaran berat	%
	IKK4.5 Jumlah masyarakat yang berpartisipasi terdapat terdapat keselamatan transportasi jalan	Orang
	IKK4.7a Persentase standarisasi pengujian berkala kendaraan bermotor	%
385. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK5.1 Kualitas penyelenggaraan dukungan teknis transportasi darat	Nilai
386. Meningkatkan	IKK6.1 Tingkat Penyelesaian	Nilai

[illegible]

31 Juli 2024, 20.49 , 27



Seiring perkembangan teknologi informasi, BPTD Kelas II Sumatera Barat hadir dalam beberapa *platform* media digital dan sosial media untuk penyebarluasan informasi.

PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat menyediakan informasi berbasis *website* yang dapat diakses melalui laman

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumbar>

Selain itu, BPTD Kelas II Sumatera Barat juga hadir dalam berbagai platform sosial media sebagai berikut:

1. Instagram : @bptdkelas2sumbar
2. Facebook : bptd sumbar
3. X (twitter) : @bptdkelas2sumbar
4. Youtube : bptd sumbar official
5. TikTok : bptdsumbar

SARANA PRASARANA



Selain menyediakan Desk Informasi, PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat juga menyediakan Layanan Informasi dan Pengaduan berbasis *Website* ***www.laporbptdwil3sumbar.com*** dan WhatsApp dengan nomor ***081770000151***.

Pemohon informasi bisa memanfaatkan fasilitas ini tanpa harus datang langsung ke kantor BPTD Kelas II Sumatera Barat. Selain itu, pemohon informasi juga dapat menemukan informasi melalui sosial media BPTD Kelas II Sumatera Barat.



LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

Layanan ini sebagai call centre bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, saran, masukan dan tanggapan seputar penyelenggaraan transportasi darat. Ruang lingkup topik pengaduan masyarakat dapat berupa seputar pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan, sarana dan prasarana transportasi dan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan komersil dan perintis di wilayah Provinsi Sumatera Barat

WEB

WHATSAPP



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui:

- Website BPTD Kelas II Sumatera Barat dengan alamat **<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumbar>**
- Chat WhatsApp dengan nomor **081770000151**
- Menyampaikan di layanan pengaduan berbasis website dengan alamat **www.lapor.bptdwil3sumbar.com**
- Mengirimkan surat melalui jasa pengiriman, dengan ditujukan kepada: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTD Kelas II Sumatera Barat, Jl. Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang 251171.
- Datang secara langsung pada Desk Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BPTD Kelas II Sumatera Barat dengan alamat Kantor BPTD Kelas II Sumatera Barat Jl. Anak Air Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang.



PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2024, PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat mendapatkan 1 permohonan informasi publik dari Mahasiswa Universitas Andalas atas nama Rian Maulana Pratama.

JUMLAH PEMOHON INFORMASI

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI
JANUARI	NIHIL
FEBRUARI	NIHIL
MARET	NIHIL
APRIL	NIHIL
MEI	NIHIL
JUNI	NIHIL
JULI	NIHIL
AGUSTUS	NIHIL
SEPTEMBER	1
OKTOBER	NIHIL
NOVEMBER	NIHIL
DESEMBER	NIHIL

JUMLAH INFORMASI YANG DIKABULKAN

Selama tahun 2024, PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat mendapatkan **1 permohonan informasi publik**. Permohonan tersebut datang dari mahasiswa Universitas Andalas untuk memohon informasi terkait *Load Factor* di Terminal Tipe A Anak Air Padang dan informasi tersebut kami kabulkan.

WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI PERMOHONAN INFORMASI

PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat mendapatkan 1 permohonan informasi pada tahun 2024 dan dapat kami selesaikan dalam **3 hari kerja** sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 46 Tahun 2018 Pasal 27 ayat 4 yang menerangkan bahwa PPID wajib menanggapi permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja.



SCAN BARCODE BERIKUT

Untuk mengunjungi profil PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat

Profil PPID – BPTD Kelas II Sumatera Barat – Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat (dephub.go.id)

PPID BPTD Kelas II Sumatera Barat

(0751) 4857455

081770000151

*Jl. Anak Air Kel. Batipuh Panjang Kec. Koto Tangah
PADANG 25173*